EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.6, September 2024

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas BUS dengan NPF sebagai Variabel Moderasi

Lutfiana Mayang Febrianti[1], Mochamad Fariz Irianto[2], Doni Wirshandono[3]
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
E-mail: lutfianamayang588@gmail.com, mochamadfarizirianto@unikama.ac.id

Article History:
Received: 08 Agustus 2024
Revised: 20 Agustus 2024
Accepted: 22 Agustus 2024

Keywords: *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Profitability, NPF*

Abstract: *The research conducted analyzes the impact of Mudharabah, Murabahah and Musyarakah financing on the profitability of Islamic commercial banks during the period from 2016 to 2020. In this analysis, NPF was used as a moderating variable. Quantitative methods were adopted to analyze monthly time series data from 2016 to 2020, which was accessed via the OJK statistical database. The sample selection process was purposive sampling, referring to certain criteria, with a total of 120 samples examined over the five years. This research uses multiple linear regression analysis method which is conducted through SPSS application to process the data. This research helps to highlight factor affecting the Financial Perfomance of Islamic Banks. The findings of this research can provide valuable information to decision makers in Islamic banks to design more optimal financing strategies and improve credit risk management through a deeper Understanding the relationship between financing and profitability.. The results of this analysis show a significant positive influence between Mudharabah, Murabahah and Musyarakah financing on profitability, which mainly affects ROA in Sharia commercial banks. Although NPF does not significantly moderate the relationship between Mudharabah and ROA, this research reveals the important role of NPF in moderating the impact of Murabahah and Musyarakah financing on ROA.*

PENDAHULUAN

Pengembangan perbankan syariah di tingkat global telah berkembang secara signifikan. Keberadaan bank-bank ini bermula pada masa Bani Abbasiyah, ditandai dengan penggunaan mata uang yang membedakan diri dari mata uang sebelumnya. Bank Muamalat, yang didirikan pada tahun 1991, menandai awal kehadiran perbankan syariah di Indonesia, sebuah inisiatif yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menjadi yang pertama dalam sektor ini, bank ini telah mencatat prestasi signifikan. Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 13 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah yang masih beroperasi. Data dari Juni tahun tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan dari produk tabungan ib masih terjaga kestabilannya. Dalam melaksanakan operasi bisnisnya, bank syariah wajib mengikuti peraturan yang ada di Al-Qur'an dan Hadist. Bank tersebut juga harus menghindari kegiatan apa pun yang berhubungan dengan riba atau aktivitas

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Agustin, 2021). Dalam konteks global, peraturan yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist, serta metode operasional bank syariah yang bebas dari riba, menempatkan Bank Syariah dalam posisi yang unik untuk menghadapi fluktuasi pasar dan hambatan ekonomi. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan manajemen risiko kredit dan pemilihan metode pembiayaan yang sesuai, yang secara langsung memengaruhi profitabilitas dan stabilitas finansial mereka.

Setiap lembaga perbankan memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai profitabilitas yang optimal. Refleksi atas penurunan efektivitas dalam sektor perbankan seringkali ditandai dengan tingkat ROA yang tidak memuaskan., yang sering kali disertai dengan risiko kredit yang lebih tinggi. Risiko ini ditandai oleh ketidakmampuan debitur atau pihak lain untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap bank. (Sante et al., 2021). ROA (Return on Assets) dianggap sebagai indikator krusial dalam sektor perbankan karena berperan dalam mengukur efektivitas pengelolaan aset oleh perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas.(L. Sari et al., 2023). Tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank seringkali bergantung pada hasil pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Profitabilitas dianggap sebagai indikator krusial dari kinerja keuangan, baik untuk institusi konvensional maupun yang berbasis syariah. Di samping itu, profitabilitas bank bukan hanya menunjukkan stabilitas finansialnya, namun juga memiliki peranan signifikan dalam menarik minat investor serta memperkuat kepercayaan dari masyarakat luas. Akan tetapi, dalam menghadapi fluktuasi pasar dan hambatan ekonomi, faktor-faktor seperti metode pembiayaan yang dipilih dan risiko kredit yang melekat pada portofolio pembiayaan dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Dalam mengelola risiko kredit, kapasitas bank tercermin melalui indikator NPF, yang merupakan aspek penting dalam menilai risiko kredit.

Dalam semester pertama tahun 2023, BTN Syariah, divisi syariah dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., mencatatkan penurunan pada rasio NPF menjadi 3,27%, turun dari 3,99% yang tercatat pada penutupan Juni tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan syariah pada perusahaan ini mencerminkan kemajuan yang substansial, dengan total pembiayaan yang berhasil diraih adalah sebesar Rp 33,9 triliun, meningkat 15,94% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pemulihan dalam masalah NPF di industri perbankan syariah menunjukkan aspek kritis dalam performa finansial. Berdasarkan data terbaru yang disajikan dalam Statistik Perbankan Syariah tahun 2023 oleh Otoritas Jasa Keuangan, terjadi penurunan NPF pada bank umum syariah (BUS), yaitu menjadi 2,36% pada Mei 2023 dari 2,67% pada tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat tren positif dalam perbaikan kinerja.

Pembiayaan merupakan faktor kunci yang dapat meningkatkan profitabilitas lembaga-lembaga Islam. Profitabilitas penelitian dinilai berdasarkan jenis pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah, dan Murabahah. Bank syariah menentukan profitabilitasnya dengan menganalisis jumlah bank yang memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan, selaras dengan konsep profitabilitas (D. H. Sari et al., 2023). Pada bulan April tahun 2023 di Indonesia, telah diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa sektor perbankan syariah, termasuk unit usahanya di Indonesia telah mencapai Rp507,1 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 18,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, data menunjukkan adanya pembiayaan bermasalah sebesar Rp11,7 triliun, atau setara dengan 2,3% dari total pembiayaan tersebut. Skema pembiayaan yang digunakan meliputi Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah.

Tabel 1 Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah

Akad	Periode (nominal dalam miliar)

	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	1.008	760	607	589	510
Musyarakah	4.649	4.330	4.461	6.460	7.184
Murabahah	13.403	12.914	13,476	17.317	17.104

Sumber : OJK data diolah 2023

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan jenis akad yang disediakan oleh OJK, terjadi penurunan substansial pada akad mudharabah antara tahun 2016 dan 2020. Akad musyarakah mengalami pertumbuhan yang cukup besar dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2017, terjadi penurunan jumlah akad. Akad Murabahah. Namun pada tahun 2018 hingga tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah akad Murabahah yang cukup besar. Penelitian ini menunjukkan preferensi yang kuat di antara masyarakat untuk menggunakan kontrak pembiayaan Musyarakah dan Murabahah dalam sistem keuangan syariah.

Penilaian atas Efektivitas Penggunaan Aset dalam Menghasilkan Laba Bersih dapat diamati melalui indikator ROA. Indikator ini menerangkan bagaimana total aset yang dikelola oleh perusahaan berkontribusi terhadap pembentukan laba bersih.Menurut (Ishak & Pakaya, 2022) dalam dunia perbankkan Return On Aset merupakan indikator yang akurat untuk menilai Profitabilitas .Rasio ini, yang biasanya diukur dalam bentuk persentase, mencerminkan efektivitas perbankan dalam menghasilkan keuntungan dari semua aset yang mereka kelola, tanpa memandang asal-usul pembiayaannya. Rasio yang tinggi menandakan kinerja yang lebih optimal, sementara rasio yang rendah menunjukkan performa yang kurang memuaskan. (Romdhoni & Yozika, 2018). Dampak non-performing finance (NPF) terhadap hubungan antar jenis pembiayaan yang berbeda serta profitabilitas bank syariah dapat menjadi signifikan.. Tingkat NPF yang tinggi dapat menjadi indikasi meningkatnya risiko kredit, yang dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas bank.

Penelitian yang dilakukan oleh (D. H. Sari et al., 2023) menilai dampak pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat profitabilitas di Bank Syariah. Hasil analisis mengindikasikan adanya kontribusi signifikan dan positif dari strategi pembiayaan syariah ini dalam memperkuat kinerja keuangan di institusi perbankan yang mengadopsi prinsip syariah. Hal ini menegaskan bahwa pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah berperan vital dalam meningkatkan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (D. M. S. Sari et al., 2021) memfokuskan pada pengamatan efek yang diberikan oleh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap kenaikan Profitabilitas pada bank-bank berbasis syariah. Temuan ini memberikan bukti kuat bahwa metode pembiayaan ini berperan krusial dalam meningkatkan kinerja keuangan bank. Studi yang dilaksanakan dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas di Bank Syariah Umum” mengungkapkan bahwa pembiayaan Murabahah memainkan peran signifikan dalam peningkatan profitabilitas bank. Akan tetapi, studi yang sama juga mengungkapkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan Mudharabah dan Musyarakah sering kali berdampak negatif pada Profitabilitas bank yang bersangkutan.

Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana pembiayaan berbasis syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah mempengaruhi profitabilitas bank-bank syariah. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran vital bank-bank ini dalam perekonomian nasional, serta upaya mereka dalam menjaga kualitas aset dan mengoptimalkan return on assets (ROA). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan perspektif baru

yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam industri keuangan syariah untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan risiko. Serta penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil yang didapatkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk itu, peneliti mengambil inisiatif mengkaji ulang fenomena tersebut dengan menggunakan periode waktu yang berbeda dan menambahkan variabel moderasi. Dalam riset ini, pendanaan Mudharabah, Murabahah, serta Musyarakah dipilih sebagai elemen independen. Kemudian, Penelitian ini mendefinisikan Profitabilitas sebagai variabel yang tergantung. Selanjutnya, NPF berperan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi penelitian ini. Analisis dilakukan selama periode lima tahun, yakni dari tahun 2016 hingga 2020.

LANDASAN TEORI

Bank Syariah

Di bawah aturan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, institusi keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, sering dikenal sebagai bank syariah, menjalankan kegiatan operasional mereka berlandaskan nilai-nilai keislaman. Di Indonesia, kerangka operasional bank syariah dibangun atas implementasi nilai seperti keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kebaikan bersama (maslahah), dan karakteristik yang bersifat universal (alamiyah). Praktik-praktik yang dilarang termasuk gharar, maysir, dan riba, yang semuanya terkategori sebagai dosa dan haram menurut hukum syariah serta fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam konteks perbankan syariah di negara ini, terdapat dua komponen utama yang menjalankan kegiatan operasional. Pertama, Bank Umum Syariah (BUS), yang menyediakan berbagai layanan keuangan sesuai dengan syariah, termasuk pengelolaan transaksi pembayaran. Kedua, Unit Usaha Syariah (UUS) yang berfungsi sebagai divisi dalam bank konvensional, bertugas untuk mengelola dan memastikan bahwa operasionalnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh kantor pusatnya (Saputri, 2021).

Pembiayaan Mudharabah

Dalam pembiayaan mudharabah, bank berperan sebagai pemberi modal dengan menyediakan seluruh dana yang diperlukan, sementara pelanggan mengemban peran sebagai pengelola bisnis yang kompeten. Kerjasama ini didasarkan pada kontrak di mana distribusi keuntungan telah disetujui dan ditetapkan melalui proporsi yang ditentukan di awal. Pembiayaan ini merupakan mekanisme pendanaan yang legal dan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat.(Siti Fatimah & Diana, 2020). Para pihak dalam kerja sama ini telah menyepakati pembagian hasil keuntungan berdasarkan proporsi yang telah disetujui, sementara entitas yang memberikan dana akan menanggung kerugian yang mungkin muncul. Studi yang telah dilaksanakan oleh (Ramadhanti et al., 2023) menyatakan bahwa Profitabilitas dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini membuktikan bahwa kontribusi pembiayaan tersebut terhadap Profitabilitas adalah positif dan relevan (Suryadi & Burhan, 2022). Riset terkini menunjukkan bahwa, dalam lingkup Bank Umum Syariah, pembiayaan Mudharabah tidak memberikan dampak yang signifikan pada Profitabilitas.

Pembiayaan Murabahah

Dalam perbankan syariah, murabahah dianggap sebagai skema pembiayaan yang sangat diutamakan karena karakteristiknya yang transparan dan dapat dipercaya, yang memungkinkan pencapaian keuntungan yang konsisten. Dalam kerangka PSAK No. 102, transaksi murabahah diartikan sebagai kesepakatan transaksi penjualan barang yang mencakup biaya akuisisi dan margin keuntungan yang telah disetujui sebelumnya.. Adalah kewajiban penjual untuk menginformasikan pelanggan mengenai harga pokok dari barang tersebut. Popularitas sistem murabahah tampak jelas, dengan menyumbang sekitar 60% hingga 90% dari total skema

pembiayaan dalam perbankan syariah, menunjukkan penerimaan dan keandalannya dalam sektor ini. (Surayya Fadhilah Nasution, 2021). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Ramadhanti et al., 2023), ditemukan bahwa pembiayaan murabahah memiliki efek yang signifikan dalam meningkatkan profitabilitas. Lebih lanjut, penelitian oleh (C. I. P. Sari & Sulaeman, 2021) mengkonfirmasi peran kritis pembiayaan murabahah dalam memperkuat profitabilitas.

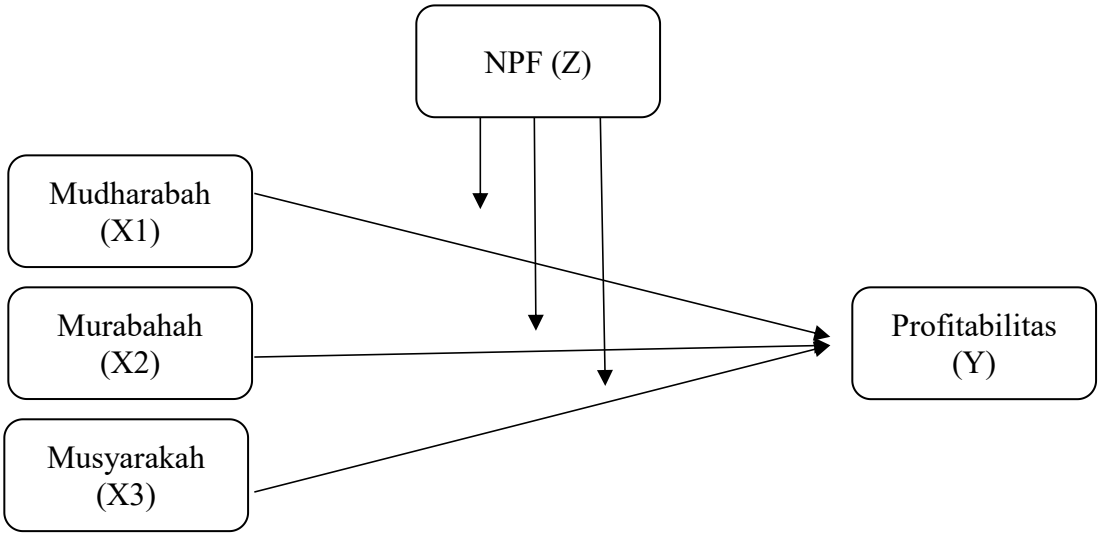
Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan skema perjanjian kerjasama antar berbagai entitas dalam sebuah proyek bisnis, di mana setiap peserta menyediakan modal dan bersepakat untuk mendistribusikan laba berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.Apabila terjadi kerugian, pembagiannya didasarkan pada proporsi kontribusi masing-masing pihak, yang dapat berupa aset tunai maupun non tunai, sebagaimana diperbolehkan dalam hukum syariah (Alimatul Farida, 2020). Pada penelitian (Suryadi & Burhan, 2022) Penelitian ini mengindikasikan bahwa dampak pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas adalah positif dan signifikan.

Financing

Non Perfominng Finance (NPF) mengacu pada jenis pembiayaan atau kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran. Secara sederhana, NPF mewakili sejauh mana pembiayaan yang tidak dilunasi tepat waktu di bank (Purwati & Sagantha, 2022). Sebagai sebuah masalah krusial dalam sektor keuangan, pembiayaan yang bermasalah ini perlu dikelola dengan strategi yang efektif untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kinerja keuangan. pembayaran sehingga berdampak negatif pada kualitas aset bank. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya profitabilitas dan terbatasnya kapasitas bank dalam memberikan pembiayaan tambahan (Literasi & Vol, 2022).

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kerangka konseptual untuk penelitian ini dapat diuraikan dalam cara berikut:



Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini.

Hipotesis

Dalam lingkup studi akademik, hipotesis umumnya dipersepsikan sebagai tanggapan permulaan

yang dikembangkan untuk memberikan interpretasi atas fenomena, gejala, atau kejadian yang telah berlangsung atau yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Fungsi hipotesis adalah sebagai pondasi solusi awal yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah yang ditanyakan dalam kajian penelitian. Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap praktik perbankan syariah sering kali dipusatkan pada kantor pusat.

Profitabilitas Bank Umum Syariah

Studi yang dilaksanakan oleh Alsanda dan Rohmawati (2023) menemukan bahwa skema pembiayaan Mudharabah telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan Profitabilitas di Bank Umum Syariah. Analisis tersebut menemukan hubungan positif antara peningkatan volume pembiayaan Mudharabah dan pertumbuhan Profitabilitas bank tersebut. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa skema pembiayaan Mudharabah berkontribusi efektif terhadap kinerja keuangan di lembaga keuangan syariah. Hasil riset yang dilaksanakan oleh (Ramadhanti et al., 2023) telah menyoroti dampak yang penting dari berbagai faktor dalam meningkatkan Profitabilitas, terutama lewat ROA. Pembiayaan Mudharabah diakui sebagai elemen penting dalam penelitian ini. Melalui kerangka teori yang dirumuskan, hipotesis yang diperkenalkan adalah:

H1: Pembiayaan Mudharabah mempengaruhi profitabilitas.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Dalam industri perbankan syariah, banyak Bank Syariah yang memprioritaskan penggunaan kontrak Murabahah sebagai metode utama pendistribusian dana. Pemilihan metode ini oleh beberapa bank didasarkan pada risiko yang lebih rendah yang terkait dibandingkan dengan metode pembiayaan lain yang mengandalkan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional mereka. Dari awal pelaksanaan kontrak, margin keuntungan telah ditetapkan, yang memungkinkan bank untuk mengantisipasi pendapatan yang akan diterima. Penerapan pembiayaan Murabahah telah berhasil memberikan efektivitas yang signifikan untuk konsumen dan menunjang peningkatan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah dengan penghasilan yang konsisten dan proses kerja yang efisien (D. H. Sari et al., 2023). Menurut (Ramadhanti et al., 2023), berdasarkan teori yang diinterpretasikan, pembiayaan Murabahah mempunyai pengaruh positif terhadap Profitabilitas, khususnya dalam konteks ROA. Hipotesis yang dikembangkan dari analisis ini adalah sebagai berikut:

H2: Profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan Murabahah

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Penelitian yang dilakukan oleh (Suryadi & Burhan, 2022) menunjukkan bahwa penerapan skema pembiayaan Musyarakah berkontribusi secara signifikan dan positif dalam meningkatkan Profitabilitas. Dalam kondisi mengalami kerugian, risiko yang dihadapi oleh bank meningkat sebab kerugian tersebut dibagi dan modal disuntikkan oleh setiap pihak yang berpartisipasi. Lebih lanjut, peningkatan Profitabilitas yang diperoleh melalui Musyarakah dapat juga memperluas nilai total aset. Temuan ini memberikan bukti bahwa skema Musyarakah secara signifikan mempengaruhi peningkatan ROA. Dari teori yang sudah dirumuskan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Pengaruh NPF memoderasi hubungan Pembiayaan Mudharabah terhaadap Profitabilitas

Kenaikan pendanaan terhadap sistem ini berkolerasi secara langsung dengan peningkatan pendapatan dan keuntungan yang lebih besar yang dihasilkan olehnya. Profitabilitas dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh melalui struktur bagi hasil yang menguntungkan. Penelitian yang dilakukan mendukung hal ini. (Lestari & Anwar, 2021) mengindikasikan bahwa Mudharabah mempengaruhi Profitabilitas. Hasil tersebut konsisten dengan temuan yang telah ada sebelumnya (Mustoviyah, 2017). Temuan terkini dalam bidang keuangan syariah mengungkap hubungan erat antara jumlah pembiayaan yang dialokasikan oleh institusi keuangan syariah dan eskalasi risiko keuangan, yang ditandai dengan peningkatan Non-Performing Finance (NPF).

Risiko kredit yang meningkat ini berpotensi mempengaruhi profitabilitas bank secara negatif. Kesimpulan ini didasarkan pada studi yang telah dijalankan sebelumnya (Jihan, 2019) Judul penelitian tersebut adalah "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan Peran Moderasi dari Non Performing Financing (NPF)". Dalam penelitian ini, telah diidentifikasi bahwa NPF berfungsi sebagai variabel moderasi yang esensial dalam mengurangi pengaruh negatif pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Mengacu pada teori yang relevan, hipotesis yang disusun adalah:

H4: NPF berperan dalam memoderasi pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas.

Pengaruh NPF memoderasi hubungan Pembiayaan Murabahah terhaadap Profitabilitas

Dalam skema pembiayaan murabahah, bank memiliki kejelasan lebih mengenai potensi keuntungan yang akan diraih karena margin keuntungan ditetapkan secara eksplisit di awal perjanjian. Ini berbeda dengan metode bagi hasil, di mana tingkat kepercayaan mungkin lebih rendah karena ketidakpastian pembagian hasil. Skema murabahah juga menyediakan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan dengan sistem cicilan. Namun, metode ini dapat menyebabkan peningkatan risiko NPF, yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa mengurangi profitabilitas bank syariah. Penegasan atas argumen ini didukung oleh hasil penelitian yang menyelidiki hubungan antara pembiayaan murabahah dengan kinerja keuangan bank. (Purwati & Sagantha, 2022) dan (Mizan, 2017) Dalam penelitian terbaru, ditemukan bahwa NPF berperan signifikan dalam mengatur pembiayaan Murabahah. Ketika bank meningkatkan alokasi untuk pembiayaan Murabahah, tercatat adanya peningkatan pada profitabilitas mereka. Hasil ini mendapatkan penguatan dari studi yang telah dilakukan sebelumnya.(Jihan, 2019) Judul penelitian yang dimaksud adalah "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Rasio Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Bank Komersial Syariah di Indonesia dengan Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) sebagai Variabel Moderasi." Penelitian yang dilaksanakan berfokus pada analisis dampak metode pembiayaan yang beragam dan tingkat kapitalisasi terhadap kinerja keuangan lembaga perbankan syariah di Indonesia, dengan memasukkan rasio NPF sebagai variabel pengatur. Hasil yang diperoleh menegaskan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan Profitabilitas bank-bank syariah tersebut. Dari sudut pandang teoretis, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_5: Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas yang di moderasi NPF

Pengaruh NPF memoderasi hubungan Pembiayaan Musyarakah terhaadap Profitabilitas

Studi yang dikerjakan oleh (Purwati & Sagantha, 2022) menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas perbankan. Pengaruh ini menjadi lebih jelas apabila dikaitkan dengan tingkat NPF (Non-Performing Financing). Sebagai barometer penting efisiensi operasional dalam sektor perbankan, NPF dijadikan tolok ukur utama. Hal ini krusial untuk mengevaluasi kesehatan finansial bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya penurunan NPF menjadi prioritas utama bagi semua institusi perbankan. (Nurlinda & Roma, 2018). Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan Musyarakah adalah lebih kompleks dibandingkan dengan pendekatan pembiayaan lain, khususnya ketika biaya yang berkaitan dengan pembiayaan Musyarakah ini mencapai angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembiayaan alternatif. Kegagalan dalam menjalankan pembiayaan Musyarakah secara efektif dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan (Lestari & Anwar, 2021). Penjelasan tersebut didukung oleh (Siti Fatimah & Diana, 2020) Judul riset ini adalah "Pengaruh mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap

profitabilitas dengan non performing financing sebagai variabel moderasi".Penelitian yang dilakukan mengindikasikan bahwa kontribusi pembiayaan dengan skema Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas adalah positif. Hipotesis yang diajukan berdasarkan kerangka teoretis yang telah dikembangkan adalah seperti ini:

H6: Pembiayaan musyarakah memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas dengan adanya moderasi oleh NPF.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, metode analisis kuantitatif diterapkan sebagai teknik pokok dalam mengolah data numerik untuk memperoleh informasi yang relevan. Selama periode 2016 hingga 2020, data dikumpulkan dengan mengevaluasi literatur serta mendokumentasikan Penyajian laporan keuangan Bank Umum Syariah telah dilakukan secara publik.Kegiatan pengambilan data ini menggunakan pendekatan studi literatur, yang bertumpu pada sumber primer termasuk buku dan jurnal. (D. M. S. Sari et al., 2021). Dalam rangka memulai pemrosesan data, tim peneliti terlebih dahulu mengadakan analisis statistik deskriptif. Beranjak dari langkah awal tersebut, pemeriksaan terhadap asumsi-asumsi klasik dalam studi dilaksanakan, mencakup berbagai uji seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Lanjutan dari proses ini, fokus tim bergeser ke implementasi dari regresi linier berganda. Penelitian ini mencapai tahap akhir dengan melakukan berbagai uji hipotesis, termasuk uji determinasi koefisien, uji signifikansi secara simultan, dan secara parsial. Langkah ini diambil untuk memverifikasi keakuratan dan ketepatan dari hasil yang diperoleh melalui implementasi analisis regresi linier berganda.

Tabel 2 Kriteria Pengambilan Sampel penelitian

No	Kriteria	Tidak memenuhi kriteria	Memenuhi Kriteria
1.	Keikutsertaan Bank Umum Syariah dalam daftar Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2016-2020	0	14
2.	Laporan keuangan triwulan yang lengkap dari Bank Umum Syariah tercatat di OJK selama tahun 2016-2020	(3)	11
3.	Ketersediaan data komprehensif oleh Bank Umum Syariah yang diperlukan untuk analisis tentang mudharabah, musyarakah, murabahah, profitabilitas, dan NPF dari tahun 2016-2020	(4)	7
4.	Keuntungan yang diraih oleh Bank Umum Syariah selama periode 2016-2020	(1)	6
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel		6	
Jumlah data sampel periode (2016-2020)		120	

Sumber : Data sekunder diolah 2023

Data mengenai perusahaan yang dijadikan sampel disajikan berdasarkan hasil penetapan kriteria sampel pada tabel 2 adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan
1.	Bank Syariah Mandiri
2.	Bank BRI Syariah
3.	Bank BNI syariah
4.	PT Bank Muamalat Indonesia
5.	PT Bank Bukopin Syariah
6.	PT Bank BCA Syariah

Sumber : Data sekunder diolah 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dalam rangka menyajikan dan menjelaskan data secara rinci, penggunaan statistik deskriptif diaplikasikan. Metode ini memanfaatkan visualisasi atau deskripsi terperinci untuk memaparkan data, meskipun tidak bertujuan untuk membuat generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum terhadap data yang dipelajari (Sugiyono, 2014).

Pengelolaan data dalam penelitian ini dijalankan melalui teknik komputerisasi dengan dukungan perangkat lunak SPSS. Teknik ini dipilih untuk memudahkan penguraian data yang memungkinkan penjelasan efektif terhadap variabel-variabel penelitian. Untuk mengeksplorasi variabel-variabel yang mempengaruhi penelitian, analisis data dilakukan dengan teliti untuk memberikan penjelasan yang komprehensif. Fokus utama Kajian ini mengutamakan variabel ROA sebagai variabel tergantung. Variabel-variabel bebas yang telah diidentifikasi mencakup Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah. Adapun variabel yang bertindak sebagai variabel moderator dalam kajian ini adalah NPF. Berikut adalah uraian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilaksanakan.

Uji Asumsi Klasik

Berikut ini adalah ulasan terhadap validitas asumsi yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Melalui metode Kolmogorov-Smirnov, uji Normalitas data menghasilkan angka signifikansi 0,067. Angka ini yang berada di atas batas kritis 0,05 menunjukkan bahwa data memiliki distribusi yang normal.
b. Evaluasi terhadap Multikolinearitas dalam dataset ini menunjukkan nilai toleransi yang dihasilkan untuk Mudharabah adalah 0,796, Murabahah sebesar 0,631, Musyarakah mencapai 0,854, dan NPF mencatatkan 0,767. Indikasi dari nilai-nilai ini adalah tidak adanya isu multikolinearitas pada data yang dianalisis.
c. Hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada kumpulan data yang diteliti, dengan nilai signifikansi 0,793 untuk Mudharabah, 0,580 untuk Murabahah, 0,644 untuk Musyarakah, dan 0,130 untuk NPF.

d. Penilaian autokorelasi yang dilakukan dengan memanfaatkan perhitungan Durbin Watson (DW) memperlihatkan nilai sebesar 1,986. Ini memperkuat temuan bahwa masalah autokorelasi tidak ditemukan dalam analisis ini.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, diterapkan metode regresi linear berganda untuk mengestimasi pengaruh dari berbagai variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini secara efektif memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan informasi dari variabel independen melalui pendekatan multivariat regresi. Penelitian ini mengadopsi metode evaluasi hipotesis dengan mengkaji koefisien determinasi (R2) sebagai langkah awal, yang selanjutnya disusul oleh pengujian signifikansi, baik melalui pendekatan simultan dengan uji F maupun melalui pendekatan parsial dengan uji T. Analisis ini didasarkan pada aspek-aspek kunci yang menjadi pondasi dari studi yang dilakukan, dengan mengambil referensi teoritis dari karya Silvi (2021:81).

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B
1	(Constant)	.179
	Mudharabah	.768
	Murabahah	.658
	Musyarakah	.064

a. Dependent Variable: ROA

Uji koefisien determinasi memberikan hasil yang dapat diamati pada persamaan regresi yang diberikan, yaitu:

a. Diketahui melalui analisis bahwa apabila nilai Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah tidak mengalami perubahan dan dijadikan sebagai variabel independen yang konstan, maka akan tercermin konstanta sebesar 0,179 pada ROA. Penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan variabel yang telah ditetapkan, nilai ROA akan tercatat sebesar 0,179.

b. Analisis mendalam mengindikasikan bahwa kenaikan sebesar 1% dalam Mudharabah, yang terkait erat dengan nilai koefisien regresi yang mencapai 0,768, akan berkontribusi pada peningkatan nilai ROA. Apabila tidak ada perubahan pada variabel lain, diperkirakan nilai ROA akan meningkat dari 0,179 hingga 0,947.

c. Kenaikan sebesar 1% pada produk Murabahah yang memiliki koefisien regresi mencapai 0,658 akan berdampak signifikan pada ROA, yang meningkat sebesar 0,658. Berdasarkan ROA awal yang tercatat sebesar 0,179 dan dengan prasangka bahwa tidak ada perubahan pada variabel independen lainnya, nilai ROA keseluruhan akan mencapai 0,837.

Selanjutnya, peningkatan 1% pada produk Musyarakah dengan koefisien regresi sebesar 0,064 akan menyebabkan kenaikan ROA sejumlah 0,064. Dengan nilai awal ROA sebesar 0,179 dan mengasumsikan kestabilan pada variabel independen lain, nilai total ROA yang diperoleh adalah 0,243.

Uji Koesfisien Determinasi

Dalam kajian model regresi, keberadaan koefisien determinasi, yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1, memegang peranan krusial dalam mengukur efektivitas variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Sebuah model dikatakan efektif jika koefisien determinasi memiliki nilai lebih dari 0,5, karena ini menandakan bahwa model tersebut mampu mengestimasi nilai dengan baik menggunakan variabel independen yang ada.Keberhasilan ini dapat dilihat melalui kemampuan model untuk menggambarkan dan memahami interaksi antara variabel

secara tepat. Dengan demikian, koefisien determinasi yang tinggi mengindikasikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam analisis dan proyeksi data yang dilakukan oleh model tersebut.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716[a]	.512	.486	.5591833

a. Predictors: (Constant), Musyarakah*NPF, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Mudharabah*NPF, Murabahah*NPF

Dalam analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa model yang digunakan mampu menggambarkan 51,2% dari perubahan dalam ROA, seperti yang terindikasi oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,512. Studi ini membuktikan bahwa variabel independen memiliki kontribusi yang signifikan terhadap lebih dari separuh perubahan ROA yang diamati. Namun, masih terdapat 48,8% variasi pada ROA yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dimasukkan dalam model variabel yang diaplikasikan dalam penelitian ini.

Uji Signifikan Simultan F

Dalam penelitian ini, telah dilaksanakan evaluasi menggunakan metode statistik F yang direalisasikan melalui aplikasi SPSS versi 26. Tujuannya adalah untuk menilai pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Prosedur evaluasi melibatkan perbandingan nilai F yang tercapai dengan nilai F referensi yang tercatat dalam tabel standar atau melalui estimasi kemungkinannya menggunakan tabel yang mirip. Apabila kemungkinan tersebut kurang dari 0,05, ini menunjukkan penolakan terhadap hipotesis awal (H0), yang menyatakan adanya pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas melebihi 0,05, maka hipotesis nol (H0) diterima, yang menandakan bahwa tidak terdapat dampak yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6 Hasil Uji Simultan F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37.106	6	6.184	19.778	.000[b]
	Residual	35.334	113	.313		
	Total	72.440	119			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), Musyarakah*NPF, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Mudharabah*NPF, Murabahah*NPF

Penelitian yang dilaksanakan telah menghasilkan nilai F sebesar 0,000, yang secara statistik menandakan signifikansi yang sangat kuat, sebab jauh lebih rendah daripada ambang batas 0,05. Hasil ini membuktikan adanya alasan kuat untuk menolak hipotesis nol (H0) dan menerima hipotesis alternatif (Ha). Dalam penelitian ini, dibuktikan secara signifikan bahwa pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, dan NPF berdampak positif terhadap Profitabilitas. Dalam evaluasi ini, digunakan metode Return on Asset (ROA) untuk mengukur kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah.

Uji Signifikan Parsial T

Dalam penelitian ini, metode uji t diterapkan untuk menilai pengaruh yang berarti dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam analisis ini, tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 0,05. Kehadiran pengaruh yang berarti ditunjukkan ketika nilai probabilitas berada di bawah 0,05. Penjelasan tentang hasil dari uji t yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Parsial T Sebelum Moderasi

Coefficients[a]

Model		t	Sig.
1	(Constant)	4.981	.000
	Mudharabah	2.828	.006
	Murabahah	4.777	.000
	Musyarakah	3.792	.000

a. Dependent Variable: ROA

Tabel 8 Hasil Uji Parsial T dengan Moderasi

Coefficients[a]

Model		t	Sig.
1	(Constant)	7.062	.000
	Mudharabah	3.183	.002
	Murabahah	1.289	.200
	Musyarakah	-.741	.460
	NPF	1.381	.170
	Mudharabah*NPF	1.881	.176
	Murabahah*NPF	2.830	.014
	Musyarakah*NPF	2.647	.022

a. Dependent Variable: ROA

Dalam kajian ini, dijelaskan secara rinci pengaruh dari pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap peningkatan ekonomi. Kajian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki dampak negatif. Selanjutnya, analisis dalam kajian ini mengungkapkan pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas yang dapat diukur melalui ROA. Temuan dari analisis ini mengindikasikan bahwa signifikansi pengaruh tersebut lebih dominan dibandingkan dengan dampaknya pada NPF. Meskipun tidak ditemukan bukti signifikan tentang dampak pembiayaan Mudharabah terhadap NPF, analisis ini telah menyediakan penjelasan terperinci tentang hasil dari masing-masing hipotesis yang telah diuji.

H_1. Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas

Dalam industri perbankan syariah, implementasi skema Mudharabah telah menunjukkan peran krusial dalam peningkatan nilai ROA pada Bank Umum Syariah, yang dapat dibuktikan melalui analisis data empiris. Hasil yang dicapai, seperti yang tercatat dalam Tabel 7 dengan t hitung sebesar 2,828, melampaui ambang batas kritis 1,977, mengindikasikan dampak signifikan

dari skema Mudharabah terhadap peningkatan ROA. Nilai signifikansi yang tercatat adalah 0,006, jauh di bawah batas signifikansi 0,05, yang memperkuat bahwa skema pembiayaan Mudharabah berkontribusi efektif terhadap optimisasi ROA, menjadi sorotan utama dalam penelitian ini.

Dalam kerangka kerja perbankan syariah, Mudharabah diadopsi sebagai strategi pembiayaan dimana bank berperan sebagai penyandang dana dan klien sebagai pengelola proyek, berkolaborasi dalam proyek bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Suksesnya proyek ini secara langsung meningkatkan ROA bank melalui pembagian keuntungan yang berhasil diperoleh.

penelitian yang dilakukan oleh Firdayati dan Canggih (2020), yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah", menegaskan bahwa keterlibatan yang lebih intens dalam pembiayaan Mudharabah berdampak positif terhadap kinerja finansial bank syariah, dengan peningkatan khusus pada nilai ROA. Penelitian ini menunjukkan korelasi yang kuat antara pembiayaan Mudharabah dan performa finansial yang lebih baik di bank-bank syariah. Hasil ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menyoroti peran signifikan Mudharabah dalam meningkatkan aspek finansial bank.

H_2. Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas

Penelitian terkini mengindikasikan bahwa pembiayaan jenis Murabahah memiliki pengaruh kuat terhadap profitabilitas, terutama pada ROA di Bank Umum Syariah. Analisis data yang disajikan dalam Tabel 7 menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,777, yang secara signifikan lebih tinggi dari nilai t tabel yang hanya 1,977. Hasil ini memperkuat bukti bahwa Murabahah berdampak positif pada ROA. Lebih lanjut, penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, sangat minim dibandingkan batas signifikan 0,05, menunjukkan bahwa kontribusi Murabahah terhadap ROA memiliki keberartian statistik yang sangat kuat.

Dalam ranah perbankan syariah, Mudharabah adalah model pembiayaan yang mengatur pembagian keuntungan antara bank dan nasabah dari hasil investasi. Studi terdahulu telah menunjukkan bahwa keuntungan dari Murabahah dapat meningkatkan secara signifikan pendapatan bank, sehingga berpotensi meningkatkan ROA.

Penelitian lain menemukan bahwa bank yang mengadopsi pembiayaan Murabahah cenderung mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih besar dari nasabahnya, sebagai akibat dari transparansi dan kesepakatan bersama mengenai pembagian risiko dan keuntungan. Kepercayaan ini menjadi kunci untuk kepuasan nasabah dan ekspansi bisnis bank, yang secara langsung meningkatkan ROA.

Banyak bank komersial syariah yang menerapkan Mudharabah memiliki diversifikasi portofolio yang lebih luas, yang berperan dalam mengurangi risiko dan meningkatkan potensi profitabilitas. Hasil dari penelitian sebelumnya juga mengindikasikan bahwa diversifikasi portofolio memiliki pengaruh positif pada kinerja finansial bank, terutama dalam hal ROA.

H_3. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, terbukti bahwa alokasi dana dalam skema Musyarakah memegang peranan penting dalam mengangkat Profitabilitas. Hal ini dibuktikan dengan pengamatan nilai ROA yang disajikan dalam Tabel 7, dimana tercatat nilai t hitung sebesar 3,792. Nilai ini jelas mengungguli batas kritis t tabel yang ditetapkan sebesar 1,977, menandakan hasil yang signifikan. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara investasi dalam Musyarakah dengan pertumbuhan ROA. Ditemukan pula bahwa tingkat kebermaknaan dari hubungan ini adalah 0,000, jauh lebih rendah dari nilai ambang kebermaknaan umum yang adalah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dampak

Musyarakah terhadap peningkatan ROA merupakan temuan penting dan berarti dalam studi ini.

Penelitian yang dilaksanakan mengindikasikan bahwa pembiayaan Musyarakah memberikan kontribusi yang signifikan dan menguntungkan pada profitabilitas. Sehingga, hipotesis ini terkonfirmasi. Distribusi risiko dalam pembiayaan ini dibagi antar semua pihak yang terlibat, menghasilkan penurunan tingkat risiko pada keuangan Musyarakah. Kontribusi Musyarakah pada ROA terbukti positif. Dalam kondisi kerugian, bank berpotensi mengalami risiko yang lebih besar karena partisipasi dalam penyertaan modal serta distribusi kerugian yang merata di antara semua pihak terlibat. Kelebihan pendapatan dari Musyarakah yang melampaui batas tertentu dapat meningkatkan nilai aset secara keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh penting dari pembiayaan Musyarakah terhadap ROA.

H_4. Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas yang di moderasi NPF

Penelitian yang dilaksanakan mengindikasikan bahwa hubungan antara pembiayaan Mudharabah dengan Non-Performing Finance (NPF) tidak memberi kontribusi signifikan terhadap Profitabilitas, ditinjau melalui analisis Return on Assets (ROA). Berdasarkan data statistik, ditemukan bahwa nilai t statistik mencapai 1,881, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,176. Hasil ini menyimpulkan bahwa tidak ada efek yang signifikan dari interaksi pembiayaan Mudharabah dengan NPF terhadap tingkat ROA.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa NPF, yang menandai kegagalan dalam memproduksi hasil atau pembayaran pokok dan bunga, tidak berperan penting dalam mengendalikan hubungan antara pembiayaan Mudharabah dengan Profitabilitas. Temuan dalam penelitian ini memperkuat bahwa variabel NPF tidak memberikan dampak signifikan terhadap efek pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas dalam lembaga perbankan yang ditelaah. Sehingga, dalam kaitannya antara pembiayaan Mudharabah dan ROA, NPF tidak menjalankan fungsi sebagai moderator yang berarti.

H_5. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas yang di moderasi NPF

Dalam kajian Penelitian yang dilakukan mengungkapkan adanya pengaruh signifikan dari NPF terhadap efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan analisis data, interaksi antara murabahah dan NPF, yang direpresentasikan melalui variabel Murabahah*NPF, memperlihatkan nilai t sebesar 2.830 dan probabilitas (nilai p) kurang dari 0.014. Temuan ini menandakan bahwa peran NPF sebagai variabel moderasi penting dalam memahami dinamika antara pembiayaan murabahah dan peningkatan pengembalian aset (ROA). Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bahwa, walaupun secara langsung pembiayaan murabahah memiliki efek positif pada ROA, tingkat NPF yang tinggi dapat membatasi kinerja ini. Dalam konteks di mana NPF lebih rendah, pembiayaan murabahah menunjukkan efektivitas yang lebih besar dalam memajukan profitabilitas bank.

Penelitian baru-baru ini mengungkapkan bahwa terdapat dampak negatif antara pembiayaan bermasalah (NPF) dan kemampuan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah. Penelitian ini mengukuhkan temuan-temuan terdahulu yang menegaskan bahwa situasi keuangan yang tidak stabil, terutama dengan tingkat NPF yang tinggi, mempengaruhi korelasi antara variasi pembiayaan seperti murabahah dan profitabilitas bank.

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa Kredit Bermasalah (NPF) dapat berfungsi sebagai ukuran yang dapat diandalkan untuk mengukur kesejahteraan fiskal suatu bank, dan peningkatan tingkat NPF mungkin menandakan adanya masalah pada kualitas aset bank. Akibatnya, ketika Net Profit Margin (NPF) besar, bank akan menghadapi tantangan dalam menghasilkan keuntungan dari pembiayaan murabahah, yang dapat berdampak buruk pada profitabilitasnya.

H_6. Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas yang di moderasi NPF

Hasil analisis pada hubungan antara Musyarakah dan NPF dalam model regresi moderasi menunjukkan bukti yang signifikan. Tingkat signifikansi yang dicapai oleh nilai t statistik adalah 0,021 dengan nilai tersebut mencapai 2,647, menunjukkan bahwa dampak Musyarakah terhadap ROA tidak sekadar terkait dengan proporsi Musyarakah namun juga dipengaruhi oleh tingkat NPF. Ini menunjukkan bahwa peningkatan NPF dapat mengurangi dampak positif Musyarakah pada ROA, sehingga membenarkan penerimaan hipotesis H6.

Penelitian ini menelusuri pengaruh signifikan NPF sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pembiayaan Musyarakah dan ROA. Penemuan ini mengukuhkan hipotesis yang sebelumnya diajukan, yang juga telah dipaparkan oleh Wahyuni dalam karyanya pada 2016 yang berjudul "Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi". Analisis data menunjukkan bahwa kenaikan volume pembiayaan Musyarakah berhubungan positif dengan peningkatan NPF, yang berdampak negatif terhadap profitabilitas. Hasil ini memperjelas bahwa NPF memiliki fungsi krusial dalam memoderasi efek pembiayaan Musyarakah terhadap kinerja finansial. Fungsi NPF sebagai mekanisme mitigasi yang efektif dalam mengatasi konsekuensi negatif dari pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas menjadi sangat penting. Dalam mekanisme pembiayaan Musyarakah, integrasi dari modal dan distribusi risiko kerugian antara bank dan nasabah dimaksudkan untuk menurunkan risiko tersebut. Peningkatan dalam pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah dapat berdampak pada Profitabilitas. Hal ini terutama penting apabila terjadi peningkatan NPF, yang bisa menurunkan Profitabilitas.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan menunjukkan dampak signifikan yang dihasilkan oleh pembiayaan syariah seperti Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas, dengan fokus pada peningkatan Return on Asset (ROA) di Bank Umum Syariah. Keunggulan dari skema pembiayaan Mudharabah dalam memperkuat ROA didemonstrasikan melalui hasil statistik t yang mencapai nilai signifikan, melebihi batas kritis dan menunjukkan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Pada saat yang sama, skema pembiayaan Murabahah dan Musyarakah juga secara substansial dan positif mempengaruhi peningkatan ROA tersebut. Walaupun demikian, variabel moderasi NPF menunjukkan hasil yang beragam. NPF tidak mengubah efek hubungan antara Mudharabah dengan ROA, tetapi berperan dalam memoderasi hubungan antara Murabahah, Musyarakah, dan ROA.Dalam hal ini, peningkatan NPF cenderung mengurangi dampak positif pembiayaan terhadap ROA. Temuan ini memvalidasi bahwa meskipun pembiayaan syariah mempunyai dampak positif terhadap profitabilitas, kualitas aset, seperti yang ditunjukkan oleh metrik non-performing finance (NPF), tetap merupakan komponen penting dalam memaksimalkan pengaruh ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif pembiayaan syariah seperti Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah, bank-bank tersebut sebaiknya mempertimbangkan beberapa strategi untuk mengoptimalkan kinerja keuangan mereka. Penting bagi bank untuk terus mengutamakan pembiayaan Mudharabah yang telah terbukti secara signifikan memperkuat ROA, serta meningkatkan penggunaan pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang juga memberikan dampak positif yang substansial. Namun, mengingat variabilitas dalam hubungan dengan non-

performing finance (NPF), bank harus meningkatkan pengawasan dan manajemen terhadap kualitas aset mereka. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan strategi manajemen risiko kredit, evaluasi yang ketat terhadap nasabah, dan inovasi dalam produk serta layanan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ROA tetap berkelanjutan dan stabil di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, *2*(1), 67–83. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279

Alimatul Farida. (2020). Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Umum Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, *11*(2), 327–340. https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.2150

Alsanda, I. H., & Rohmawati, H. N. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Qardh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017 – 2022. *Https://Snhrp.Unipasby.Ac.Id/Prosiding/Index.Php/Snhrp/Article/View/569*, 352–358.

Ishak, I. M., & Pakaya, S. I. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Di Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2013-2020). *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, *5*(1), 66–70. https://doi.org/10.37479/jimb.v5i1.14235

Lestari, R. S., & Anwar, S. (2021). Peran Moderasi Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Profit Sharing Ratio Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *5*(2), 95–109. https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.374

Literasi, J., & Vol, A. (2022). *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi Vol. 2 No. 4 Desember 2022*. *2*(4), 219–226. https://doi.org/10.55587/jla.v343.104

Mustoviyah. (2017). *PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK UMUM SYARIAH (PERIODE 2011-2015) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat*.

Nurlinda, & Roma. (2018). Analisis Pengaruh NPF Pembiayaan Mudharabah dan NPF Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA). *Scientific Journal*, *December*.

OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*.

Purwati, P., & Sagantha, F. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *3*(1), 290–311. https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.142

Ramadhanti, F., Atichasari, A. S., & Kristanti, K. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021). *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, *1*(1), 70. https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15332

Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *4*(03), 177. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314

Sante, Z. V., Murni, S., & Tulung, J. E. (2021). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang terdaftar di LQ45,

buku III dan buku IV periode 2017-2019. *Emba*, *9*(3), 1451–1462.

Saputri, O. B. (2021). Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015 – 2020. *Forum Ekonomi*, *23*(1), 133–144. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI

Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *2*(2), 160. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111

Sari, D. H., Octaviana, W. A., & Apriani, E. S. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jesya*, *6*(1), 649–660. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.972

Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarokah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(1), 241. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850

Sari, L., Ananda, F., Zulfia, D., Rivandi, M., & Dewi, M. K. (2023). Spread Based Meningkatkan Laba Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *4*(1), 398–404.

Siti Fatimah, I., & Diana, N. (2020). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, *8*(1), 62–75. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2402

Surayya Fadhilah Nasution. (2021). *PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. *VI*(1), 6.

Suryadi, N., & Burhan. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *3*(1), 169–183.

Sugiyono, D. (2014). Metode penelitian pendidikan.

.